

## PENETAPAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing ;
  - Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021;
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :  
UU No. 8 Tahun 2006; UU No. 29 Tahun 2014;; Permenpanrb Nomor 9Tahun 2007; Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; ; PKPU No. 14 Th 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 1 April 2021.
  - Lampiran 1 halaman.